SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa, Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
c. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
4. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Belanja Tak Teduga yang menjadi tanggungjawabnya.
10. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Penganggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan;
c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada Perangkat Daerah selaku SKPKD dan diuraikan menurut jenis,objek, rincian objek dan sub rincian obyjek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

(1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk :
 a. keadaan darurat;
 b. keperluan mendesak;
 c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
 d. bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
(2) Keadaan darurat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian atau pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 a. kebutuhan daerah dalam ranga pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelummnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Keperluan mendesak sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Keadaan Darurat
Pasal 5

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

a. pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat, bencana konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 2. pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
 3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 4. pengan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
 5. perbaikan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 6. penanggulangan/pengendalian wabah penyakit manular;
c. keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan proposal serta rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
e. Bupati membentuk tim penilai dan evaluasi kegiatan tanggap darurat untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dimuat dalam proposal dan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pendanaan untuk keadaan tanggap darurat;
f. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar pembebanan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga;
g. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

h. pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya;
i. pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan :
 1. surat permohonan permintaan Belanja Tidak Terduga;
 2. surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 3. surat pernyataan penggunaan dana;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 5. berita acara atau rekomendasi hasil telaah rencana kebutuhan belanja yang dikeluarkan oleh tim penilai.
k. berdasarkan kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja jika sudah dinyatakan lengkap secara administrasi;
l. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan /atau tambah uang persediaan (TU) serta dipindahbukukan dari buku kas umum daerah kepada rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi;
m. kepala Perangkat Daerah yang menerima dana bersumber dari belanja tidak terduga melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja tidak terduga yang dikelolanya; dan
n. belanja kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keadaan mendesak
Pasal 6

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membidangi, dengan tahapan :

a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Perangkat Daerah;
b. Dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA Perangkat Daerah; dan
c. RKA Perangkat Daerah dan/atau perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dituangakan dalam laporan realisasi Anggaran apabila tidak melalukan perubahan APBD atau telah malakukan peruhan APBD.

Bagian Ketiga
Pengembalian Atas Kelebihan
Penerimaan Daerah
Pasal 7

(1) Tata cara pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan tahapan:
 a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan kelengkapan bukti yang sah;
 b. Pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan kepala daerah sebagaimana maksud pada huruf a diajukan kepada PPKD selaku BUD;
 c. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan :
 1. surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pihak pemohon;
 2. bukti setor atas kelebihan pembayaran dari pemohon; dan
 3. atau dokumen dipersamakan;
 d. surat permintaan pengembalian dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. kelengkapan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan dalam permintaan pengembalian oleh Perangkat Daerah teknis melalui PPKD; dan
 f. pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permintaan pengembalian disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Sosial Tidak Terencana
Pasal 8

Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan dalam APBD, diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan tata cara sebagai berikut :

a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;
b. Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait dan usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
c. PPKD selaku BUD melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala Perangkat Daerah setelah diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
d. Pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU);
e. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
f. Penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan rencana kebutuhan Belanja;
g. Kepala Perangkat Daerah yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya; dan
h. Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 9

PPKD selaku BUD mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kewenagan BUD.

Pasal 10

(1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA Perangkat Daerah/DPA-PPKD.
(2) Penatausahaan DPA Perangkat Daerah yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penatausahaan DPA-PPKD dengan cara PPKD melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan Belanja Tidak Terduga.
(4) Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan yang dilakukan melalui mekanisme penambahan uang (TU) dan/atau mekanisme langsung (LS).
(5) Pengeluaran belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekaligus melalu mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU).
(6) Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui meknisme langsung (LS).
(7) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat perintah menbayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada BUD berdasarkan kebutuhan dari penerima Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

(1) Perangkat Daerah penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dan PPKD.
(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penaggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dipertanggungjawabkan terhitung sejak diterimanya tambahan uang tersebut atau diperpanjang 14 hari (empat belas) hari kerja sesuai dengan kondisi dan penanganan bencana tanggap darurat.
(3) Dalam hal terdapat sisa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah/BUD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah penerima Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
(2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana maksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan fungsi keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI ATOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027